



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 047/N.07/Rektorat/Itenas/IV/2021

tentang:

**PEDOMAN STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR
BAGI DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi Dosen Tetap, Institut Teknologi Nasional berupaya mendorong Dosen Tetap untuk melakukan studi lanjut pendidikan Program Doktor;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan Program Doktor perlu dilakukan revisi Surat Keputusan Rektor Nomor 170a/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lanjut Bagi Pegawai Tetap di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
3. berdasarkan kedua butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Studi Lanjut Program Doktor bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202692
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
- c. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
- d. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 26 Februari 2021 dan 1 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Studi Lanjut Program Doktor Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Pertama : Keputusan Rektor tentang Pedoman Studi Lanjut Program Doktor Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional berlaku untuk dan di Lingkungan Institut Teknologi Nasional sebagaimana yang diuraikan dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 09 April 2021

me
Rektor,


ite nas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
- 2. Yth. Para Wakil Rektor
- 3. Yth. Para Dekan
- 4. Yth. Para Ketua Program Studi
- 5. Yth. Kepala Biro SDM



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 047/N.07/Rektorat/Itenas/III/2021

Tanggal : 09 April 2021

Tentang : Pedoman Studi Lanjut Program Doktor Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian dan/atau pejabat yang mewakili.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 14 tertanggal 20 September 2014 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.06-135 tertanggal 22 Januari 2015.
4. Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
5. Dosen adalah Dosen Tetap yang memiliki hubungan kerja dengan Yayasan sampai batas purnatugas (pensiun) yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Masa kerja adalah jumlah tahun yang diperhitungkan sejak diterima menjadi pegawai sesuai keputusan pengangkatannya.
7. Jabatan struktural adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Yayasan/Institut.
8. Jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

m



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Yayasan kepada pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
10. Gaji pokok adalah imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja pegawai berdasarkan jenjang golongan dan masa kerja.
11. Golongan gaji adalah adalah pengelompokan gaji dosen berdasarkan tingkat pendidikan, angka kredit, dan masa kerja atau pengelompokan gaji tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
12. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan golongan gaji mengacu pada penambahan masa kerja efektif kelipatan 2 (dua) tahun.
13. Honorarium adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai sebagai imbalan karena melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
15. Tugas Belajar adalah penugasan dosen untuk menempuh pendidikan Doktor melalui pembiayaan menggunakan anggaran Pemerintah.
16. Izin Belajar adalah penugasan dosen untuk menempuh pendidikan Doktor melalui pembiayaan selain anggaran Pemerintah.
17. Perjanjian Ikatan dinas adalah murni merupakan kesepakatan perdata antara Institut dan dosen yang menjalani pendidikan Doktor yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus dijalani dengan konsekuensi yang juga bersifat keperdataan.

Pasal 2

Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor bagi Dosen dilakukan melalui penugasan Pimpinan Institut sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan Institut.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

1. Persyaratan administrasi untuk melaksanakan pendidikan Program Doktor yaitu :
 - a) bidang ilmu Program Doktor yang dituju harus linier dengan bidang ilmu yang dimilikinya, mata kuliah yang diampu dan publikasi karya ilmiahnya;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b) program studi tempat melaksanakan pendidikan Program Doktor sekurang-kurangnya terakreditasi B untuk perguruan tinggi dalam negeri; dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk perguruan tinggi di luar negeri; dan
 - c) diusulkan oleh Dekan dan mendapat izin dari Rektor yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Izin belajar.
2. Persyaratan Dosen untuk melaksanakan pendidikan Program Doktor yaitu :
- a) telah bekerja di Institut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b) memiliki jabatan akademik dosen berdasarkan Keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - c) tidak menduduki posisi jabatan struktural;
 - d) dinyatakan lolos dalam proses seleksi pada perguruan tinggi yang dituju; dan
 - e) bersedia menandatangani dan mematuhi perjanjian ikatan dinas dengan Institut.

Pasal 4

1. Persyaratan umum untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan Program Doktor dari Institut yaitu :
- a) perguruan tinggi Program Doktor yang dituju berada di wilayah Indonesia;
 - b) lama masa studi pendidikan Program Doktor adalah 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) semester.
2. Persyaratan dosen untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan Program Doktor dari Institut yaitu :
- a) memenuhi semua persyaratan seperti yang tercantum pada pasal 3 (tiga) dan ayat 1 (satu) pasal ini;
 - b) berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun terhitung pada saat mulai menempuh pendidikan Program Doktor;
 - c) berstatus izin atau tugas belajar dan masih memiliki masa studi pendidikan Program Doktor seperti yang tercantum pada butir b) ayat 1 (satu) pasal ini namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa;
 - d) gagal dalam mengikuti seleksi beasiswa eksternal Program Doktor namun telah mendapat izin dari Rektor untuk melaksanakan pendidikan Program Doktor;
 - e) belum pernah menerima bantuan biaya pendidikan Program Doktor dari Institut;
 - f) tidak berstatus *Drop Out* atau gagal jika pernah menempuh pendidikan Program Doktor.
3. Bantuan biaya pendidikan Program Doktor seperti yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini tidak dapat diberikan kepada dosen untuk mendapatkan gelar Doktor kedua.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SELAMA STUDI LANJUT

Pasal 5

1. Kewajiban dosen yang sedang melaksanakan pendidikan Program Doktor adalah :
 - a) mengikuti kegiatan studi lanjut penuh waktu;
 - b) tidak diperkenankan cuti kuliah selama masa pendidikan studi lanjut tanpa seizin Institut dan perguruan tinggi tempat pendidikan Program Doktor;
 - c) menyelesaikan pendidikan Program Doktor tepat waktu sesuai dengan kurikulum program pendidikan;
 - d) menyerahkan laporan kemajuan belajar setiap semester yang disahkan oleh dosen pembimbing/promotor tempat menempuh pendidikan Program Doktor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan.
2. Lamanya masa ikatan dinas bagi dosen yang menempuh pendidikan Program Doktor adalah:
 - a) $(2n + 1)$ tahun dengan skema sumber biaya pendidikan Program Doktor dari Pemerintah, Instansi lain, atau Institut; dan
 - b) $(n + 1)$ tahun dengan skema sumber biaya pendidikan Program Doktor secara mandiri.
3. Huruf n yang dimaksud pada butir a) dan b) ayat 2 (dua) pasal ini adalah masa meninggalkan Institut untuk menempuh pendidikan Program Doktor.
4. Masa ikatan dinas yang dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini dihitung sejak dosen berstatus aktif kembali bekerja berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Hak dosen yang sedang melaksanakan pendidikan Program Doktor adalah :

1. dibebaskan sepenuhnya dari beban kerja;
2. menerima gaji penuh sesuai dengan golongan gaji yang dimilikinya;
3. masa studi selama melaksanakan pendidikan Program Doktor dihitung sebagai masa kerja efektif;
4. memperoleh kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mengurus kenaikan jabatan akademik; dan
6. mengikuti proses seleksi sertifikasi pendidik sesuai ketentuan Pemerintah bagi yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.

M



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pasal 7

Tunjangan profesi bagi Dosen yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan melaksanakan pendidikan Program Doktor berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. tunjangan profesi bagi Dosen dengan status izin belajar dapat diberikan mengacu kepada ketentuan Pemerintah;
2. tunjangan profesi bagi Dosen dengan status tugas belajar dihentikan sampai dengan penetapan status Dosen aktif kembali bekerja.

Pasal 8

1. Institut memberikan insentif kepada Dosen yang melaksanakan pendidikan Program Doktor dengan ketentuan :
 - a) masih dalam masa studi seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 (satu) butir b);
 - b) hasil laporan kemajuan belajar setiap semester dengan kriteria memuaskan.
2. Jenis insentif yang diberikan adalah :
 - a) insentif kemajuan studi lanjut;
 - b) insentif akomodasi untuk dosen yang berstatus izin belajar dan biaya pendidikan bersumber dari Institut dengan ketentuan pelaksanaan pendidikan Program Doktor di luar Kota Bandung dan di wilayah Indonesia.
3. Besarnya jenis insentif seperti yang dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini mengikuti peraturan yang berlaku di Institut.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

SETELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 9

Kewajiban dosen yang telah menyelesaikan pendidikan Program Doktor adalah :

1. kembali aktif bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus/selesai studi dengan pengajuan tertulis kepada Rektor melalui Dekan;
2. menyampaikan salinan sah ijazah dan transkrip (bila tersedia) yang telah dilegalisir;
3. menyampaikan salinan sah penyetaraan ijazah ke lembaga/instansi Pemerintah yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berstatus aktif bekerja kembali, bagi lulusan dari Perguruan Tinggi luar negeri;

~



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

4. menjalani masa ikatan dinas sesuai dengan perjanjian ikatan dinas yang telah disepakati pada saat awal pelaksanaan pendidikan Program Doktor;
5. memiliki jabatan akademik Lektor sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berstatus aktif kembali bekerja berdasarkan Keputusan Rektor bagi dosen yang masih memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.

Pasal 10

Bagi dosen yang telah menyelesaikan pendidikan Program Doktor dan telah melaporkan dirinya untuk diaktifkan bekerja kembali memiliki hak sebagai berikut :

1. menerima insentif menyelesaikan studi pendidikan Program Doktor sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut;
2. penyesuaian golongan gaji karena ijazah terhitung mulai sejak ijazah diterima Institut;
3. pengaktifan kembali pemberian tunjangan profesi bagi dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik yang selama melaksanakan pendidikan Program Doktor dihentikan pemberiannya;
4. penggantian biaya untuk keperluan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri yang meliputi :
 - a) biaya menerjemahkan ijazah dan transkrip ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah (sworn translator) yang diakui Pemerintah; dan
 - b) biaya transport luar kota Bandung ke Jakarta untuk kepergian dan kepulangan.

BAB V

KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 11

1. Institut mendorong Dosen Tetap untuk melaksanakan pendidikan Program Doktor melalui skema pembiayaan dari Pemerintah atau lembaga pemberi beasiswa.
2. Komponen biaya pendidikan yang dapat diberikan oleh Institut bagi dosen yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum pada pasal 4 adalah :
 - a) biaya Tes Potensi Akademik/TPA dan/atau biaya tes kemampuan Berbahasa Inggris Institutional/International TOEFL/IELTS atau bahasa asing lainnya;
 - b) biaya pendaftaran;
 - c) biaya kuliah dalam jumlah tertentu untuk pendidikan Program Doktor dalam negeri; dan
 - d) biaya perbanyak disertasi dan pelaksanaan sidang terbuka dalam jumlah tertentu.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

3. Komponen biaya seperti yang dimaksud pada butir a) dan b) ayat 2 (dua) pasal ini diberikan satu kali, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan perguruan tinggi yang dituju.
4. Institut memberikan pembiayaan seperti yang tercantum pada ayat 3 (tiga) pasal ini dengan ketentuan jika lembaga/instansi pemberi beasiswa tidak memberikan komponen biaya tersebut.
5. Biaya kuliah dari Institut seperti yang dimaksud pada butir c) ayat 2 (dua) pasal ini diberikan dengan ketentuan masa studi dosen masih dalam masa studi pendidikan Program Doktor seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 (satu) butir b).
6. Dalam hal terjadi perubahan skema pembiayaan pendidikan Program Doktor, maka dosen harus melaporkan dan menandatangani perubahan perjanjian ikatan dinas.

Pasal 12

1. Institut tidak menyediakan biaya pendidikan Program Doktor ke luar negeri, namun demikian Institut menyediakan bantuan dana untuk komponen tertentu.
2. Komponen yang dapat dibiayai untuk dosen yang melaksanakan pendidikan Program Doktor pada Perguruan Tinggi luar negeri dengan sumber pembiayaan dari lembaga eksternal atau mandiri adalah :
 - a) biaya Tes Potensi Akademik/TPA dan/atau biaya tes kemampuan Berbahasa Inggris Institutional/International TOEFL/IELTS atau bahasa asing lainnya;
 - b) biaya pendaftaran;
 - c) 1 (satu) kali biaya visa beserta kelengkapan/persyaratannya sesuai negara tujuan;
 - d) 1 (satu) kali biaya perjalanan menuju bandara tempat keberangkatan dan kepulangan;
 - e) Biaya tiket pesawat terbang kelas ekonomi untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan 1 (satu) kali kepulangan setelah menyelesaikan Pendidikan Program Doktor.
3. Komponen biaya seperti yang dimaksud pada butir a) ayat 2 (dua) pasal ini diberikan satu kali, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan perguruan tinggi yang dituju.
4. Pemberian komponen biaya pada ayat 2 (dua) pasal ini oleh Institut kepada dosen, dengan ketentuan jika lembaga pemberi beasiswa tidak memberikan komponen biaya tersebut.

BAB VI

KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 13

1. Dosen yang sedang menempuh pendidikan Program Doktor di wilayah Bandung dengan status Izin Belajar dapat melaksanakan kegiatan Bidang Pendidikan sebagai berikut :



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- a) melaksanakan perkuliahan di Institut sebanyak-banyaknya 8 (delapan) sks dalam 1 (satu) semester;
 - b) melaksanakan pembimbingan skripsi/Tugas Akhir di Institut sebanyak-banyaknya 2 (dua) mahasiswa dalam 1 (satu) semester;
 - c) melaksanakan pembimbingan akademik (dosen wali).
2. Dosen yang sedang menempuh pendidikan Program Doktor di wilayah Bandung dengan status Tugas Belajar tidak diijinkan melaksanakan kegiatan bidang Pendidikan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

Institut akan memberhentikan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada dosen apabila laporan kemajuan studi lanjut /desertasi tidak memuaskan.

Pasal 15

1. Dosen yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor dan/atau tidak aktif kembali bekerja dikenakan sanksi setinggi-tingginya berupa denda uang sebesar :
 - a) 2 (dua) kali gaji ditambah dengan 2 (dua) kali biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh Institut selama dosen menjalani pendidikan Program Doktor, bagi dosen yang mendapat biaya pendidikan dari Institut.
 - b) 2 (dua) kali gaji yang telah dibayarkan oleh Institut selama dosen menjalani pendidikan Program Doktor, bagi dosen yang mendapat biaya pendidikan dari Pemerintah, atau instansi lainnya, dan bagi dosen melaksanakan pendidikan Program Doktor dengan biaya sendiri.
2. Dosen yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa ikatan dinas, maka besarnya sanksi seperti yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini disesuaikan dengan sisa masa ikatan dinas yang wajib dijalani.
3. Dalam menentukan besarnya denda yang akan diberikan pada dosen, Institut akan mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh dosen.
4. Apabila dosen tidak melaksanakan sanksi yang telah diberikan oleh Institut seperti pada ayat 3 (tiga) pasal ini, maka Institut dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 16

1. Dosen yang telah melewati batas masa studi sesuai dengan ketentuan pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) butir b) dan belum dapat menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
[www.http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- permohonan tertulis perpanjangan masa studi kepada Dekan untuk diteruskan ke Rektor dengan menyertakan laporan kemajuan studi dan waktu penyelesaian yang ditandatangani oleh pembimbing.
2. Dosen dapat melanjutkan penyelesaian pendidikan Program Doktor dengan status tugas/izin belajar atas persetujuan Rektor.
 3. Dalam hal Rektor tidak menyetujui permohonan perpanjangan status tugas/izin belajar, maka dosen masih dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor dengan ketentuan dosen harus berstatus aktif bekerja.

Pasal 17

1. Dosen yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor, diwajibkan untuk memberikan penjelasan tertulis disahkan oleh dosen pembimbing/promotor disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kepada Rektor melalui Dekan.
2. Apabila Institut tidak dapat menerima alasan yang diberikan oleh dosen tentang kegagalan studinya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian gaji dan atau biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Institut selama dosen menjalani studi lanjut seperti yang tercantum pada Pasal 15.
3. Dosen seperti yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, memiliki kewajiban menjalani masa ikatan dinas sesuai dengan masa meninggalkan Institut yang sudah dijalani.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

n